

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Salah satu acuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu. Dari penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian dengan objek yang sama dengan penelitian saat ini dan beberapa penelitian dengan subjek yang berbeda namun terdapat relevansi terkait dengan apa yang diteliti.

Pertama, berdasarkan penelitian Melyanti (2014), dikarenakan hasil penelitian yang sudah ada bahwa kemitraan tidak selalu mencapai tujuan dari program, hal ini membuat peneliti sebelumnya ingin melihat bagaimana pola kemitraan dalam Program Bank Sampah Pasar Baru Probolinggo. Pola kemitraan yang terjalin antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam bank sampah Pasar Baru Probolinggo dapat dikategorikan sebagai jenis pola kemitraan mutualistik. Pola ini melibatkan peran aktif dan saling menguntungkan dari semua pihak yang terlibat. Pemerintah berperan dalam memberikan dukungan kebijakan untuk program bank sampah, pihak swasta turut memberikan bantuan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik sedangkan masyarakat sipil berperan sebagai entitas pengelola bank sampah yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah. Dalam pola kemitraan ini, koordinasi internal antar peserta kemitraan juga sangat penting. Komunikasi dan kolaborasi yang cukup sering dilakukan melalui FGD (*Focus Group Discussion*) membantu memperkuat hubungan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Terakhir, adanya

organisasi proyek yang sesuai akan membantu mengkoordinasikan kegiatan dan memastikan keberlanjutan program bank sampah. Dengan mengikuti pola kemitraan mutualistik ini dan melaksanakan proses yang telah disebutkan, bank sampah Pasar Baru Probolinggo dapat mencapai keberhasilan dalam mengelola sampah secara efektif dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Penelitian tersebut menggunakan teori kemitraan Ambar Teguh Sulistyani sebagai dasar untuk menentukan pola kemitraan, sehingga relevan dengan apa yang sedang peneliti kerjakan, namun penelitian tersebut belum menyertakan bagaimana kedudukan pihak yang bermitra dalam program.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji terkait dengan pola kemitraan dalam bank sampah berbeda dengan penelitian lain yang dilakukan, seperti halnya penelitian dari Utama dan Murfhi (2017) membahas terkait pola antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, PT Vale Indonesia, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Vale Indonesia Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi dilaksanakannya program CSR untuk kesejahteraan masyarakat, hubungan timbal balik antara bisnis dan masyarakat harus terjadi, serta CSR sebagai alat untuk menghindari konflik sosial. Maka dari itu, diperlukannya pola kemitraan yang tepat dalam pelaksanaan CSR. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diambil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pada bidang pendidikan, pola kemitraan yang digunakan adalah pola produktif dan tergolong kemitraan jenis *nascent partnership*. Pada program kesehatan, pola kemitraan yang

dibangun yaitu pola semi produktif dimana peran masyarakat terbilang pasif. Kemitraan tersebut belum bersifat strategis dan masih mengutamakan perusahaan itu sendiri daripada kepentingan bersama. Meskipun penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun peneliti sebelumnya menggunakan aspek komunikasi dan persetujuan (MoU) sebagai dasar untuk mengkaji pola kemitraan serta dari teori kemitraan oleh Yusuf Wibisono, namun peneliti mempertimbangkan aspek tujuan, peran, kedudukan pihak bermitra serta manfaat yang diperoleh.

Penelitian yang dilakukan oleh Kharis dan Mutrofin (2019) mengkaji pola kemitraan antara dunia usaha dan kelompok masyarakat melalui PT. PLN (Persero) Unit Inti Pembangkitan Tanjung Jati B di Desa Tubanan. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana pola kemitraan yang terjalin dalam program pemberdayaan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data dikumpulkan melalui studi lapangan, observasi, wawancara, serta penelitian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terbentuk dalam program tersebut adalah melalui pembentukan "Kelompok Ternak Satwa Makmur". Dalam pembentukan kelompok ini, kegiatan dilaksanakan dengan baik melalui penerapan SOP (*Standard Operating Procedure*). SOP ini merupakan hasil kesepakatan antara anggota kelompok yang disepakati melalui produksi instrumen harian. Instrumen tersebut berisi instruksi terkait perawatan ternak yang harus diikuti oleh semua anggota kelompok. Adanya SOP dalam program ini menunjukkan bahwa kelompok ternak "Satwa Makmur" memiliki kesadaran akan pentingnya kemaslahatan

bersama dalam pengelolaan kandang. SOP digunakan untuk memperkuat tugas dan tanggung jawab anggota kelompok dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan program. Meskipun terdapat relevansi antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh Kharis dan Mutrofin (2019), terdapat perbedaan dalam pendekatan dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya hanya menyebutkan bahwa kemitraan terbentuk melalui kelompok dalam kegiatan peternakan, namun tidak menjelaskan secara detail jenis pola kemitraan yang digunakan dalam program tersebut sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada analisis pola kemitraan dalam program CSR peternakan berbasis sentra.

Penelitian dari Herlambang (2020) dilatarbelakangi oleh program CSR selama ini hanya bersifat temporer (sementara) dan bersifat amal sehingga alangkah baiknya jika etika bisnis di perusahaan ini dapat diterapkan secara lebih luas dan kolaboratif. Salah satu etika bisnis untuk membantu masyarakat ini adalah pelaksanaan kemitraan tanggung jawab sosial perusahaan dengan UKM di kota Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diambil melalui wawancara dan observasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu dari sembilan UMKM industri kerupuk Sidoarjo yang diobservasi dan diwawancarai, tujuh UMKM industri kerupuk siap mengikuti program kemitraan dengan PT SKLT dengan harapan dapat memajukan kegiatan bisnisnya di masa depan, sedangkan dua UMKM lainnya tidak dengan alasan ingin mandiri dan tidak mau diatur oleh pihak luar. Pola kemitraan usaha yang sangat cocok diterapkan dengan perusahaan kerupuk Sidoarjo adalah Kemitraan Operasional Agribisnis (KOA) yang memiliki model kemitraan produktif atau simbiosis mutualisme.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama – sama berhubungan dengan pola kemitraan. Namun terdapat perbedaan karena penelitian terdahulu menggunakan teori kemitraan Sumarjo sebagai dasar penentuan pola kemitraan.

Penelitian terkait pola kemitraan mengindikasikan pentingnya sebuah pola dari kemitraan seperti halnya penelitian dari Slamet dan Hidayati (2022) yang dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan pola kemitraan yang efektif dalam pelaksanaan koperasi yang lebih efisien sehingga peneliti sebelumnya mengkaji efektivitas pola kemitraan Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Makmur Kabupaten Malang. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, survey distribusi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terbentuk termasuk dalam pola kemitraan subkontrak. Pola ini mengindikasikan bahwa koperasi atau usaha kecil menengah yang menghasilkan barang atau jasa menjadi komponen atau bagian dari produksi usaha besar. Adanya pola kemitraan subkontrak ini menunjukkan hasil yang positif dalam perkembangan usaha mitra produksi sigaret, yaitu KUD Sumber Makmur berupa pendapatan KUD yang meningkat dari tahun ke tahun, disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Terdapat relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji pola kemitraan. Namun, peneliti sebelumnya menggunakan teori kemitraan dari Hutabarat sebagai landasan dalam menentukan pola kemitraan sedangkan peneliti menggunakan teori dari Sulistyani.

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Judul	Tahun	Peneliti	Metode	Hasil	Relevansi
1.	Pola Kemitraan Pemerintah, <i>Civil Society</i> , dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo	2014	Imelda Merry Melyanti	Kualitatif deskriptif	Pola kemitraan yang terjalin merupakan jenis pola kemitraan mutualistik.	Sama – sama menggunakan teori kemitraan dari Ambar Teguh Sulistyani sebagai landasan dalam menentukan pola kemitraan, namun penelitian tersebut belum menyertakan bagaimana kedudukan pihak yang bermitra sebagai landasan penentuan pola kemitraan.
2.	Analisis Hubungan Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> PT Vale Indonesia Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Luwu Timur	2017	Arya Utama dan A. Murfhi	Kualitatif deskriptif	Pola kemitraan yang digunakan yaitu pola produktif (bidang pendidikan) dan pola semi produktif (bidang kesehatan)	Peneliti sebelumnya menggunakan teori kemitraan dari Yusuf Wibisono sebagai landasan dalam melihat pola kemitraan serta ditinjau dari aspek jalinan komunikasi dan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> sedangkan peneliti melihat dari aspek tujuan pihak yang bermitra, peran dan kedudukan pihak yang bermitra serta manfaat diperoleh oleh pihak yang bermitra.
3.	Pemberdayaan Kelompok Ternak Kambing “Satwa Makmur” Melalui Program CSR PT. PLN (Persero) di Desa Tubanan	2019	Ahmad Kharis dan Mutrofin	Kualitatif deskriptif	Pola kemitraan dibentuk melalui “Kelompok Ternak Satwa Makmur”.	Sama – sama mengkaji terkait dengan program CSR di bidang peternakan namun terdapat perbedaan yakni penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu program CSR peternakan berbasis sentra dan penelitian terdahulu hanya mengatakan kemitraan terbentuk dari adanya kelompok ternak, namun tidak menjelaskan pola kemitraan apa yang digunakan dalam program tersebut.
4.	<i>Corporate Partnership of PT Sekar Laut Tbk (PT SKLT) With Crackers MSME in Sidoarjo as A Form Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	2020	Jimmy Herlambang	Kualitatif deskriptif	Pola kemitraan yang cocok diterapkan adalah Kemitraan Operasional Agribisnis (KOA)	Penelitian tersebut menggunakan teori kemitraan dari Sumardjo sebagai landasan dalam menentukan pola kemitraan. Dalam menentukan pola kemitraan, maka dalam penelitian sebelumnya hanya dilihat dari keadaan UMKM di Sidoarjo sehingga peneliti ingin menguraikannya secara lebih spesifik dan komprehensif
5.	<i>Effectiveness of the Partnership Pattern of the Sumber Makmur Village Unit Cooperative (KUD) in Malang Regency in Improving Community Welfare</i>	2022	Afi Rachmat Slamet dan Nur Hidayati	Kualitatif deskriptif	Pola kemitraan yang ada termasuk dalam pola kemitraan sub kontrak	Peneliti sebelumnya menggunakan teori kemitraan dari Hutabarat sebagai landasan dalam menentukan pola kemitraan sedangkan peneliti menggunakan teori dari Ambar Teguh Sulistyani.

2.2 Kajian Tentang Pola Kemitraan

2.2.1 Kemitraan

Haryanto dan Risza (2018) mengatakan bahwa kemitraan merujuk pada peran aktor yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu program. Dalam konteks ini, kemitraan mengacu pada hubungan kerjasama antara pihak – pihak yang terlibat dalam suatu program atau proyek tertentu.

Kemitraan dapat melibatkan berbagai jenis pihak, termasuk organisasi, lembaga, individu, atau kelompok yang memiliki kepentingan atau tujuan yang serupa dalam mencapai hasil yang diinginkan. Masing-masing pihak berkontribusi dengan sumber daya, pengetahuan, keterampilan, atau akses yang berbeda untuk mendukung pelaksanaan program secara efektif. Dalam konteks kemitraan, aktor-aktor yang terlibat memainkan peran yang berbeda sesuai dengan keahlian dan kapasitas mereka.

Murdiyanto dan Kundarto (2012) menunjukkan sudut pandang yang berbeda tentang kemitraan. Dalam konteks tersebut, kemitraan tidak selalu bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, tetapi lebih pada saling berbagi sumber daya dan saling menguntungkan antara pihak – pihak yang terlibat. Ketika pihak-pihak yang bermitra memiliki tujuan yang berbeda - beda, kemitraan dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan masing-masing pihak dengan cara yang saling menguntungkan. Dalam situasi ini, pihak-pihak yang bermitra mungkin memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi mereka tetap dapat bekerja sama dengan saling berbagi sumber daya yang mereka miliki.

Konsep saling berbagi sumber daya menjadi penting dalam kemitraan karena setiap pihak memiliki keterbatasan dalam sumber daya yang dimilikinya. Dengan saling berbagi sumber daya, pihak-pihak tersebut dapat memanfaatkan keahlian, pengetahuan, jaringan, atau aset lain yang dimiliki oleh pihak lain dalam rangka mencapai tujuan mereka secara efisien.

Kerjasama dan saling menguntungkan menjadi elemen kunci dalam kemitraan. Dengan saling bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing – masing pihak, mereka dapat saling melengkapi dan mencapai tujuan.

2.2.2 Jenis Pola Kemitraan

Peneliti menggunakan teori pola kemitraan dari Ambar Teguh Sulistyani sebagai *grand theory* dengan alasan karena sangat cocok untuk digunakan dalam menjelaskan pola kemitraan di program yang peneliti kaji dan teori ini sangatlah komprehensif sehingga layak untuk dijadikan landasan guna menggambarkan pola kemitraan dalam penelitian ini.

Menurut Sulistyani (2017), kemitraan merupakan suatu bentuk yang didasari oleh kesepakatan dan tujuan bersama dalam rangka peningkatan kapasitas agar memperoleh hasil secara optimal. Adapun jenis pola secara alamiah yaitu :

a. Kemitraan semu atau *pseudo partnership*

Jenis kemitraan ini terjadi ketika ada hubungan antara dua pihak atau lebih, tetapi sebenarnya tidak ada kerjasama yang seimbang antara mereka. Dalam kemitraan semu, salah satu pihak mungkin memiliki kekuatan atau pengaruh yang

dominan, sementara pihak lainnya tidak memiliki kontrol yang sebanding. Dalam beberapa kasus, pihak yang bermitra mungkin tidak sepenuhnya memahami esensi atau tujuan sebenarnya dari kemitraan yang terbentuk. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam hubungan kemitraan.

b. Kemitraan mutualistik

Kemitraan timbal balik atau mutualistik adalah jenis kemitraan di mana dua pihak atau lebih saling bekerja sama dan menyadari pentingnya memberikan keuntungan satu sama lain untuk mencapai tujuan secara optimal. Dalam kemitraan mutualistik, setiap pihak berkontribusi dan mendapatkan manfaat yang seimbang. Tujuan utama dari kemitraan ini adalah menciptakan sinergi antara pihak-pihak yang terlibat dan mencapai keuntungan yang lebih besar daripada jika mereka bekerja sendiri. Dalam kemitraan mutualistik, kepentingan bersama dan kolaborasi adalah faktor kunci yang membentuk hubungan kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan.

c. Kemitraan konjugasi (peleburan atau pengembangan)

Organisasi, agen, kelompok atau individu dengan tujuan bisnis atau organisasi yang lemah dapat menggunakan pola ini. Pihak – pihak ini dapat bersatu dan saling bersinergi untuk meningkatkan keterampilan satu sama lain.

Sementara itu, pola kemitraan kedua menurut Sulistyani (2017) yang didasarkan pada prinsip – prinsip kehidupan berorganisasi meliputi :

a. *Subordinate union of partnership*

Jenis kemitraan ini terjadi ketika dua pihak yang terlibat memiliki kemampuan atau kekuasaan yang tidak sejajar. Dalam kemitraan ini, hubungan

yang terbentuk tidak seimbang dan cenderung berupa hubungan hierarkis atau kuat-lemah. Salah satu pihak memiliki posisi dominan atau memiliki kekuasaan yang lebih besar, sedangkan pihak lainnya berada dalam posisi yang lebih rendah atau lebih lemah. Peran dan fungsi dalam kemitraan ini tidak terbagi secara seimbang.

b. Linear union of partnership

Kemitraan ini terjadi dengan penggabungan pihak-pihak yang terlibat secara linear atau sejajar. Artinya, pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama memiliki kesamaan dalam hal tujuan, tugas, ukuran bisnis atau organisasi, posisi, atau legalitas. Dalam kemitraan ini, hubungan antara pihak-pihak yang bermitra dapat dianggap sebagai hubungan sejajar atau setara.

c. Linear collaborative of partnership

Dalam pola kemitraan ini, tidak ada perbedaan dalam hal ukuran, status, atau kekuatan antara pihak-pihak yang bermitra. Fokus utama dari kemitraan ini adalah pada visi dan misi yang saling melengkapi. Pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan ini bekerja sama secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam kemitraan ini, hubungan berkembang secara linier, yaitu dalam garis lurus, tidak saling tunduk.

Dapat disimpulkan bahwa Sulistyani (2017) membagi 2 jenis pola kemitraan. Yang pertama secara alamiah yang terdiri dari kemitraan semu, kemitraan mutualistik dan kemitraan konjugasi. Selain itu, pola kemitraan berdasarkan prinsip – prinsip kehidupan berorganisasi yaitu *subordinate union of partnership*, *linear union of partnership* dan *linear collaborative of partnership*

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdapat jenis – jenis pola kemitraan yaitu kemitraan inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, kemitraan distribusi dan keagenan serta bentuk – bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

a. Inti-Plasma

Kemitraan inti-plasma adalah suatu bentuk kerjasama di sektor pertanian antara perusahaan atau penyedia dan petani, di mana perusahaan (penyedia) memberikan dukungan teknis, input, dan membantu dalam pemasaran hasil produksi petani. Dalam hal ini, penyedia berperan sebagai inti sedangkan pihak mitra berperan sebagai plasma.

b. Subkontrak

Kemitraan subkontrak adalah ketika sebuah perusahaan utama menggunakan jasa pihak lain untuk melaksanakan bagian dari pekerjaan atau layanan yang dibutuhkan.

c. Waralaba

Kemitraan waralaba adalah ketika pemilik usaha memberikan izin kepada pihak lain (waralaba) untuk mengoperasikan usaha dengan menggunakan merek, sistem operasional, dan bantuan dari pemilik usaha.

d. Perdagangan Umum

Kemitraan perdagangan umum adalah kerjasama antara dua atau lebih perusahaan untuk berbisnis atau melakukan kegiatan perdagangan bersama.

e. Distribusi dan Keagenan

Kemitraan distribusi dan keagenan adalah ketika perusahaan menggunakan pihak lain sebagai distributor atau agen untuk menjual produk atau layanan mereka.

f. Bagi hasil

Kemitraan bagi hasil adalah suatu bentuk kerjasama di mana beberapa pihak berpartisipasi dalam suatu proyek atau usaha, dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

g. Kerjasama operasional

Kemitraan kerjasama operasional adalah kerjasama antara dua atau lebih perusahaan untuk menggabungkan sumber daya dan keahlian mereka guna mencapai tujuan bersama dalam operasional perusahaan.

h. Usaha patungan (*joint venture*)

Kemitraan usaha patungan (*joint venture*) adalah kerjasama di mana dua perusahaan atau lebih bergabung untuk membentuk perusahaan baru dan berbagi kendali, risiko, serta keuntungan dari usaha bersama tersebut.

i. Penyumberluaran (*outsourcing*)

Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) adalah ketika suatu perusahaan memanfaatkan layanan atau sumber daya dari pihak luar untuk melaksanakan sebagian atau seluruh proses bisnis atau layanan yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis sintesis, untuk melihat pola kemitraan yang ada, maka harus diketahui bagaimana tujuan, peran, kedudukan dan manfaat yang diperoleh pihak bermitra dalam suatu pelaksanaan kemitraan sehingga dapat ditarik benang merah terkait pola kemitraan apa yang memang diimplementasikan.

2.2.3 Kemitraan Mutualistik

Kemitraan yang saling menguntungkan membuat setiap pihak dapat merasakan adanya manfaat yang mereka peroleh. Manfaat tersebut dapat bervariasi tergantung pada konteks kemitraan dan tujuan yang ingin dicapai. Manfaat dalam kemitraan haruslah saling menguntungkan dan diimbangi antara pihak-pihak yang terlibat (Jane, 2011).

Gouillart (2014) menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara peran aktor yang saling berinteraksi untuk mencapai sinergi dan saling menguntungkan dalam sebuah kemitraan mutualistik. Dalam konteks kemitraan mutualistik, ketika aktor-aktor yang bermitra saling berinteraksi dan bekerja sama, mereka dapat memanfaatkan keahlian, sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan.

Kolaborasi dalam kemitraan mutualistik berarti ada kesepakatan dan saling menguntungkan antara pihak – pihak yang terlibat. Setiap pihak memberikan kontribusi dan menerima manfaat dari kemitraan tersebut. Sinergi dan keuntungan bersama adalah inti dari kemitraan ini. Melalui kolaborasi yang efektif, kemitraan mutualistik dapat menghasilkan hasil yang lebih baik.

Sulistiyani (2017) menyoroti pentingnya kolaborasi pihak – pihak yang terlibat dalam kemitraan mutualistik untuk menyadari aspek - aspek penting dan menjalankan peran – peran yang sesuai dalam pelaksanaan kemitraan. Dalam kemitraan mutualistik, setiap pihak yang bermitra memiliki peran yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan dan komitmen yang disepakati. Adanya kesadaran tentang peran-peran ini adalah kunci untuk menjaga kemitraan berjalan dengan baik dan berhasil.

Pentingnya hubungan kemitraan yang lebih produktif dilakukan melalui kerjasama dan kontribusi timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kemitraan yang berhasil, kerjasama dan kontribusi timbal balik menjadi elemen kunci.

- a. Kerjasama erat antara pihak – pihak yang bermitra memainkan peran penting dalam kemitraan mutualistik. Dengan kerjasama yang baik, pihak – pihak dapat saling melengkapi, memanfaatkan keahlian dan sumber daya masing – masing, dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam kemitraan.
- b. Pihak – pihak yang terlibat saling memberikan kontribusi dan mendapatkan manfaat dari kemitraan tersebut. Ini berarti bahwa setiap pihak memberikan

kontribusi sumber daya, pengetahuan, atau keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing, dan pada gilirannya, mereka memperoleh manfaat atau nilai tambah dari kemitraan tersebut (Segil et al, 2003).

2.3 Kajian Tentang *Corporate Social Responsibility*

2.3.1 Definisi *Corporate Social Responsibility*

CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. ISO 26000 menyatakan bahwa CSR adalah tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan tindakannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini melibatkan perilaku yang transparan dan beretika, sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperhatikan harapan pemangku kepentingan sesuai dengan hukum yang berlaku dan standar perilaku yang ditetapkan, serta harus terintegrasi di seluruh organisasi.

Menurut Jumadiah dkk (2018), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan atau bisnis untuk mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. CSR juga berfokus pada pencapaian keseimbangan antara ketiga aspek tersebut.

Sisca dkk (2022) mengungkapkan bahwa CSR telah menjadi bagian integral dalam menentukan tujuan bisnis dan kebijakan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dunia bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kesadaran sosial terhadap lingkungan sosial dimana perusahaan beroperasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CSR adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2.3.2 Urgensitas Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

Alasan pentingnya CSR bukan hanya karena diwajibkan oleh undang-undang, akan tetapi didasarkan atas kesadaran perusahaan dari munculnya ketimpangan sosial, sehingga tanggung jawab sosial perusahaan menjadi kewajiban. Adanya fenomena DEAF yang berarti dehumanisasi, emansipasi, akuariumisasi dan feminisasi, yang melatarbelakangi lahirnya CSR

- a. Dehumanisasi industri, yaitu munculnya masalah kemanusiaan antara pekerja dan masyarakat sekitar akibat mekanisasi dunia industri.
- b. Emansipasi hak publik, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap masalah sosial yang sering timbul dari kegiatan kewirausahaan.
- c. Akuariumisasi yaitu dunia kerja semakin transparan dan terbuka layaknya akuarium.
- d. Feminisasi dunia kerja, yaitu peningkatan jumlah perempuan di tempat kerja menyebabkan beberapa permasalahan seperti penelantaran anak, kehilangan figur seorang ibu, dan lain – lain (Suharto, 2017).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjalankan program tanggung jawab sosial karena memang meyakini bahwa hal itu menjadi kewajiban.

Adanya kewajiban ini dilatarbelakangi oleh fenomena deaf yaitu dehumanisasi industri, emansipasi hak publik, akuariumisasi serta feminisasi dunia kerja.

2.3.3 Prinsip Dasar *Corporate Social Responsibility*

Secara konseptual, *Corporate Social Responsibility* (CSR) berlandaskan pada tiga prinsip dasar yang dikenal dengan "*triple bottom line*" atau 3P, yaitu:

a. *Profit* (keuntungan)

Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus terus berorientasi pada mencari keuntungan finansial. Keuntungan ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya secara berkelanjutan dan dapat berkembang dalam jangka panjang.


b. *People* (masyarakat)

Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan harus peduli dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, konsumen, masyarakat di sekitar perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

c. *Planet* (lingkungan)

Prinsip ini menekankan pentingnya perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan dan berkontribusi pada kelestarian keanekaragaman hayati. Perusahaan diharapkan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya, serta berusaha untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan mengimplementasikan praktik – praktik ramah lingkungan.

Melalui pendekatan *triple bottom line*, perusahaan diharapkan tidak hanya memprioritaskan aspek keuangan (*profit*), tetapi juga memperhatikan aspek sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*) dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Dengan demikian, perusahaan dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan seiring dengan berusaha mencapai keuntungan yang berkelanjutan.



Gambar 2.1 *Triple Bottom Line* CSR

Sumber: Suharto (2009)

2.4 Kajian Tentang Pemberdayaan Masyarakat

2.4.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan mengacu pada upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas masyarakat atau kelompok rentan dan lemah agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kebebasan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan adalah kemampuan atau kapasitas orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan berbicara, bebas dari kelaparan, kebodohan dan rasa sakit. Pemberdayaan juga berarti pencapaian sumber

daya produktif yang memungkinkan peningkatan pendapatan dan akses terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses pembangunan (Suharto, 2017).

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan keterampilan. *Capacity building* dalam konteks ini mencakup penguatan jaringan antar individu dalam masyarakat, lembaga dan sistem, maupun antara individu dengan kelompok sosial atau organisasi dan aktor lain di luar masyarakat di tingkat global (Mardikanto & Soebianto, 2019).

Dari pernyataan – pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan kapasitas untuk memperbaiki kehidupan masyarakat berbasis aset yang dimiliki oleh masyarakat melalui upaya optimasi daya. Dalam pemberdayaan, kekuatan masyarakat diposisikan sebagai modal utama agar mendorong kemandirian masyarakat setempat.

2.4.2 Prinsip Pemberdayaan Sosial

Menurut Suharto (2017), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial yaitu :

- a. Penguatan sebagai proses kolaboratif, di mana pekerja sosial dan masyarakat bekerja bersama sebagai mitra. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan melibatkan kerjasama dan keterlibatan aktif antara pekerja sosial dan masyarakat dalam mencapai tujuan pemberdayaan.
- b. Proses pemberdayaan memosisikan masyarakat sebagai subjek yang kompeten yang dapat mengakses sumber daya dan peluang. Ini berarti pemberdayaan mengakui kemampuan dan potensi masyarakat untuk

mengambil peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

- c. Penting bagi individu untuk melihat diri mereka sebagai agen penting yang dapat membawa perubahan. Ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran individu tentang peran dan kontribusi mereka dalam mendorong perubahan sosial dan pengembangan diri.
- d. Kompetensi dapat diperoleh atau diperkuat melalui pengalaman hidup, terutama pengalaman yang memberikan rasa kompetensi. Hal ini menekankan pentingnya belajar melalui pengalaman dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan individu.
- e. Pemecahan masalah yang timbul dari situasi tertentu harus mempertimbangkan keragaman yang muncul dari faktor-faktor situasional yang problematis. Ini menekankan bahwa pendekatan pemberdayaan harus menghormati dan mengakomodasi perbedaan individu dan situasional dalam merumuskan solusi yang efektif.
- f. Jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan penting untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan kompetensi dan kontrol. Ini menunjukkan bahwa jaringan sosial dan dukungan dari lingkungan sosial individu berperan dalam memperkuat pemberdayaan dan membangun rasa percaya diri.
- g. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dianggap penting. Ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan pelaksanaan program pemberdayaan.

- h. Tingkat kesadaran dianggap kunci dalam pemberdayaan karena pengetahuan dapat memotivasi perubahan. Ini menyoroti pentingnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran individu tentang isu-isu yang relevan untuk mendorong perubahan sosial.
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber daya dan kemampuan untuk menggunakan sumber daya tersebut secara efektif. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan melibatkan memberikan akses yang adil dan merata terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan individu atau kelompok.
- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, selalu berubah, dan berkembang. Ini menekankan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang terus menerus, melibatkan sinergi antara berbagai elemen, dan selalu menemukan solusi yang berbeda untuk masalah yang dihadapi.
- k. Pemberdayaan dapat dicapai melalui struktur pribadi yang paralel dan pembangunan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan melibatkan perubahan dalam struktur dan kebijakan yang mendukung kemandirian individu atau kelompok, baik pada tingkat pribadi maupun dalam konteks pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Maka dari itu, pemberdayaan yang dilaksanakan harus menjalankan prinsip – prinsip diatas agar efektif. Masyarakat harus dilibatkan sebagai subjek utama. Dengan demikian, aset – aset komunitas bisa didayagunakan untuk kepentingan

proses pemberdayaan. Selain itu, perlunya kemitraan dan keterlibatan dari berbagai pihak yang bersangkutan, termasuk *stakeholder* setempat.

2.5 Kajian Tentang Pekerja Sosial dalam Dunia Industri

2.5.1 Definisi Pekerja Sosial Industri

Menurut Suharto (2006), pekerjaan sosial industri dapat didefinisikan sebagai bidang pekerjaan sosial yang fokus pada penanganan kebutuhan kemanusiaan dan kehidupan lingkungan kerja. Tujuan utamanya adalah mencapai pemeliharaan yang optimal melalui berbagai metode intervensi, pendampingan, dan adaptasi antara manusia dan lingkungan kerja.

Pekerjaan sosial industri bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan individu dan kelompok dengan produktivitas dan keberlanjutan lingkungan kerja. Dengan cara ini, pekerjaan sosial industri berkontribusi pada penciptaan lingkungan kerja yang lebih baik dan pengembangan potensi manusia dalam konteks industri dan organisasi.

Secara keseluruhan, pekerja sosial industri berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan inklusif, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan kesejahteraan di tingkat individu, keluarga, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan.

2.5.2 Bidang Tugas Pekerja Sosial Industri

Menurut Johnson (1984), ada tiga bidang tugas pekerja sosial yang bekerja di perusahaan, yaitu :

- a. Kebijakan, perencanaan dan manajemen. Daerah ini biasanya tidak berhubungan langsung dengan pelayanan sosial.
- b. Pelatihan praktis dengan individu, keluarga dan Kelompok. Khusus seperti intervensi krisis, investigasi masalah pribadi dan layanan rujukan, konseling dan praktik lainnya yang dilakukan langsung dengan klien.
- c. Praktik yang menggabungkan layanan sosial langsung dengan perumusan kebijakan sosial perusahaan


Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pekerja sosial di perusahaan sangat luas. Hal – hal yang disebabkan dari dampak penambahan jumlah pegawai, pemberhentian pegawai, saat pegawai merasa cemas dan saat terjadi konflik kepentingan dengan serikat pekerja, masyarakat, pemerintah, dan LSM terkait bisnis. Maka dari itu, permasalahan – permasalahan yang ada bisa diselesaikan melalui tugas yang dikerjakan oleh pekerja sosial industri.

2.5.3 Pelayanan Pekerja Sosial Industri

Pekerja sosial industri menggunakan pendekatan mikro untuk membantu individu dalam mengatasi masalah pribadi, mengelola stres, meningkatkan kesejahteraan mental, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan kerja sedangkan pendekatan makro dalam pekerjaan sosial industri melibatkan pelayanan yang ditujukan kepada kelompok atau komunitas dalam lingkungan bisnis. Layanan yang terkait dengan pendekatan makro mencakup terapi kelompok, pelatihan, dan pengembangan kelompok (Pradini dkk, 2015).

Pekerja sosial industri juga melibatkan diri dalam layanan eksternal perusahaan. Hal ini dikarenakan kesuksesan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh aspek komersial, tetapi juga oleh hubungannya dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Pekerja sosial industri dapat berkolaborasi dengan komunitas lokal, organisasi nirlaba, atau lembaga pemerintah untuk mengembangkan inisiatif sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat reputasi perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial. Secara keseluruhan, pendekatan mikro dan makro dalam pekerjaan sosial industri melengkapi satu sama lain dalam menyediakan layanan yang holistik dan berkelanjutan untuk individu, kelompok, dan masyarakat di lingkungan bisnis.

Pekerja sosial industri memiliki peran yang signifikan di bidang eksternal, terlihat melalui berbagai program CSR yang meliputi strategi dan program pengembangan masyarakat, pengembangan kebijakan sosial, dan advokasi sosial. Dalam konteks ini, hubungan antara pekerja sosial industri, CSR, dan *Community Development* (ComDev) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Hubungan Pekerja Sosial Industri, *ComDev* dan CSR

Sumber: Suharto (2009)